



PUTUSAN

NOMOR 46/PID/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUSILOWATI;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/24 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tembalang Rt. 004 Rw. 001 Kel/Ds. Tembalang Kec. Wlingi Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hendi Priono, S.H., M.H., Ir. Joko Trisno, S.H., Suyanto, S.H., M.H., Rudi Puryono, S.H., Edy Teguh Wibowo, S.H., S.Sos., Mohammad Alfaris, S.H., M.H., Wahyu Candra Triawan, S.H., dan Agung Hadiono, S.H., M.H., Para Advokat dari Kantor Advokat "Patria Justisia" yang beralamat kantor di Perum Kalimas Indah Blok C-6 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan NOMOR 46/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Januari 2022 Nomor 46/PID/2022/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Januari 2022 Nomor 46/PID/2021/PT SBY, tentang penggantian salah seorang Hakim Anggota yang memasuki purna bhakti;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 6 Desember 2021 Nomor 400/Pid.B/2021/PN Blt dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar Nomor Reg.Perk PDM-92/BLTAR/Eoh.2/09/2021 tanggal 22 September 2021 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa SUSILOWATI, pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di pertigaan Ds. Tembalang Kec. Wlingi Kab. Blitar atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Juli 2016 saksi Dewi meminjam uang kepada Sdr. Sri sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sekira bulan Juli 2016 (satu bulan kemudian) terdakwa mendatangi rumah saksi Dewi untuk menagih hutang yang saksi Dewi pinjam dari Sdr. Sri karena menurut terdakwa uang tersebut adalah milik terdakwa, tetapi pada saat itu saksi Dewi menyangkal karena penjanjian hutang piutang tersebut antara saksi Dewi dengan Sdr. Sri;

Halaman 2 dari 12 Putusan NOMOR 46/PID/2022/PT SBY



- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 saksi Dewi dihubungi oleh terdakwa untuk datang kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa saksi Dewi sudah ditunggu oleh terdakwa dan saksi Cucuk, kemudian saksi Dewi dipaksa untuk membuat surat pernyataan dengan cara didekte yang intinya menyatakan bahwa saksi Dewi memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akan dikembalikan selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus 2016, pada saat itu saksi Dewi mau mengikuti kemauan dari terdakwa karena apabila saksi Dewi tidak mau membuat surat pernyataan tersebut maka saksi Dewi tidak akan diijinkan pulang;

- Bahwa sekira bulan Agustus 2016 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dan saksi Cucuk mendatangi rumah saksi Dewi dengan tujuan menagih hutang yang sebelumnya tidak saksi Dewi lakukan dan meminta 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam No.Pol AG-4223-IN milik saksi Dewi dengan cara berteriak-teriak dan mengucapkan kata yang tidak pantas tetapi saksi Dewi tidak menyerahkan sepeda motor tersebut, kemudian saksi Dewi meminta terdakwa untuk pulang karena saksi Dewi akan mengantar anak ke sekolah, setelah saksi Dewi mengantar anak ke sekolah kemudian saksi Dewi pergi ke pasar Wlingi untuk berjualan, pada saat saksi Dewi berjualan sekitar pukul 09.00 Wib saksi Dewi dihubungi oleh terdakwa untuk diajak bertemu di pertigaan Ds. Tembalang Kec. Wlingi Kab. Blitar, sesampainya di lokasi saksi Dewi berdiri di samping sepeda motor sedangkan terdakwa datang dari seberang jalan dengan berjalan kaki kemudian langsung menaiki sepeda motor milik saksi Dewi dengan kunci kontak yang masih menancap saat itu saksi Dewi sempat mempertahankan sepeda motor tersebut dengan cara memegang setir sepeda motor tetapi terdakwa tetap membawa sepeda motor tersebut sambil mengatakan "sepeda motor iki pokoke tetep tak gowo";

- Bahwa pada saat itu saksi Dewi merasa takut apa bila melawan pada saat terdakwa mengambil sepeda motor miliknya karena terdakwa merupakan ibu Kepala Desa Tembalang dan saksi Dewi juga





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keluarga di rumah karena akibat perbuatan terdakwa yang mendatangi saksi Dewi kerumah dengan berteriak-teriak dan mengatakan kata-kata yang tidak baik membuat orang tua saksi Dewi jatuh pingsan;

- Akibat perbuatan terdakwa korban Dewi Mushlihah mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No.Pol AG-4223-IN;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SUSILOWATI, pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di pertigaan Ds. Tembalang Kec. Wlingi Kab. Blitar atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, "telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No.Pol AG-4223-IN yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain yaitu korban Dewi Mushlihah dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Juli 2016 saksi Dewi meminjam uang kepada Sdr. Sri sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sekira bulan Juli 2016 (satu bulan kemudian) terdakwa mendatangi rumah saksi Dewi untuk menagih hutang yang saksi Dewi pinjam dari Sdr. Sri karena menurut terdakwa uang tersebut adalah milik terdakwa, tetapi pada saat itu saksi Dewi menyangkal karena penjanjian hutang piutang tersebut antara saksi Dewi dengan Sdr. Sri;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 saksi Dewi dihubungi oleh terdakwa untuk datang kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa saksi Dewi sudah ditunggu oleh terdakwa dan saksi Cucuk, kemudian saksi Dewi dipaksa untuk membuat surat pernyataan dengan cara didekte yang intinya menyatakan bahwa saksi Dewi memiliki hutang kepada terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan NOMOR 46/PID/2022/PT SBY



sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akan dikembalikan selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus 2016, pada saat itu saksi Dewi mau mengikuti kemauan dari terdakwa karena apabila saksi Dewi tidak mau membuat surat pernyataan tersebut maka saksi Dewi tidak akan diijinkan pulang;

- Bahwa sekira bulan Agustus 2016 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dan saksi Cucuk mendatangi rumah saksi Dewi dengan tujuan menagih hutang yang sebelumnya tidak saksi Dewi lakukan dan meminta 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam No.Pol AG-4223-IN milik saksi Dewi dengan cara berteriak-teriak dan mengucapkan kata yang tidak pantas tetapi saksi Dewi tidak menyerahkan sepeda motor tersebut, kemudian saksi Dewi meminta terdakwa untuk pulang karena saksi Dewi akan mengantar anak ke sekolah, setelah saksi Dewi mengantar anak ke sekolah kemudian saksi Dewi pergi ke pasar Wlingi untuk berjualan, pada saat saksi Dewi berjualan sekitar pukul 09.00 Wib saksi Dewi dihubungi oleh terdakwa untuk diajak bertemu di pertigaan Ds. Tembalang Kec. Wlingi Kab. Blitar, sesampainya di lokasi saksi Dewi berdiri di samping sepeda motor sedangkan terdakwa datang dari seberang jalan dengan berjalan kaki kemudian langsung menaiki sepeda motor milik saksi Dewi dengan kunci kontak yang masih menancap saat itu saksi Dewi sempat mempertahankan sepeda motor tersebut dengan cara memegang setir sepeda motor tetapi terdakwa tetap membawa sepeda motor tersebut sambil mengatakan "sepeda motor iki pokoke tetep tak gowo";

- Bahwa pada saat itu saksi Dewi merasa takut apa bila melawan pada saat terdakwa mengambil sepeda motor miliknya karena terdakwa merupakan ibu Kepala Desa Tembalang dan saksi Dewi juga memperhatikan keluarga di rumah karena akibat perbuatan terdakwa yang mendatangi saksi Dewi kerumah dengan berteriak-teriak dan mengatakan kata-kata yang tidak baik membuat orang tua saksi Dewi jaatuh pingsan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa korban Dewi Mushlihah mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No.Pol AG-4223-IN;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar Nomor :PDM-92/BLTAR/Eoh.2/09 /6/2021,tanggal 17 November 2021 yang pada pokoknya berisi sbb :

1. Menyatakan terdakwa SUSILOWATI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Surat Dakwaan alternatif kami;

2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: L-03193858, atas nama DEWI MUSHLIHAH, sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, No.Pol : AG-4223-IN, Noka: MH1JFH114EK085259, Nosin: JFH1E-1085097;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, No.Pol: AG-4223-IN, Noka: MH1JFH114EK085259, Nosin: JFH1E-1085097;

Dikembalikan kepada korban Dewi Mushlihah;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Blitar menjatuhkan Putusan tanggal 6 Desember 2021, Nomor 400/Pid..B/2021/PN Blt, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan NOMOR 46/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUSILOWATI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim dengan alasan sebelum tempo percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir Terdakwa melakukan perbuatan pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-03193858, atas nama DEWI MUSHLIHAH, sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, No. Pol. AG-4223-IN, Noka. MH1JFH114EK085259, Nosin. JFH1E-1085097;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, No.Pol. AG-4223-IN, Noka. MH1JFH114EK085259, Nosin. JFH1E-1085097;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Dewi Mushlihah;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar menyatakan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 6 Desember 2021, Nomor 400/Pid.B/2021/PN Blt;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar menyatakan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut;
3. Memori banding dari Pemanding yang dibuat oleh Pemanding / Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2021 dan selanjutnya

Halaman 7 dari 12 Putusan NOMOR 46/PID/2022/PT SBY



diberitahukan kepada Terbanding (Terdakwa) oleh Jusurita Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 14 Desember 2021;

4. Kontra Memori banding dari Terbanding yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 17 Desember 2021 dan selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding oleh Jusurita Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 17 Desember 2021;

5. Relas Pemberitahuan dari Jusurita Pengadilan Negeri Blitar untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), pada tanggal 10 Desember 2021 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 400/Pid.B/2021/PN Blt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut dijatuhkan pada tanggal 6 Desember 2021 dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2021, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sbb :

Meminta supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan Banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 400/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 6 Desember 2021 serta mengadili :

1. Menyatakan terdakwa SUSILOWATI bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat Dakwaan alternatif kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

Halaman 8 dari 12 Putusan NOMOR 46/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor; L 03193858 atas nama DEWI MUSLIHAH, sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, NO.POI. AG 4223-IN, Noka : MHIJH114EK085259, Nosin JFH1E-1085097 ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 1256 warna hitam, No.Pol AG 4223-IN, Noka : MH1JFH114EK085259, Nosin : JFH1E-1085097 dikembalikan kepada korban Dewi Mushliyah.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebaga berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 400/Pid.B/2021/PN Blt tertanggal 6 Desember 2021;

Dan Mengadili sendiri :

1. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Banding;
2. Menyatakan Terdakwa SUSILOWATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam keseluruhan dakwaan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa SUSILOWATI oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak Terdakwa SUSILOWATI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor; L 03193858 atas nama DEWI MUSLIHAH, sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, NO.POI. AG 4223-IN, Noka : MHIJH114EK085259, Nosin JFH1E-1085097 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 1256 warna hitam, No.Pol AG 4223-IN, Noka : MH1JFH114EK085259, Nosin : JFH1E-1085097 dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara,

Halaman 9 dari 12 Putusan NOMOR 46/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau memberikan putusan lain yang seadil adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor 400/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 6 Desember 2021 pada prinsipnya Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa Susilowati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 368 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan menerapkan pasal 14 a Ayat (1) KUH Pidana, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lebih tepat dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terlepas dari Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Kontra Memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkann pidana penjara kepada Terdakwa dengan alasan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama dengan pidana bersyarat yakni dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) Tahun, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak tepat dan tidak mendidik, karena perbuatan terdakwa terlalu arogan yakni mengambil sepeda motor yang waktu itu lagi dikendarai oleh Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa terlalu menekan korban yang menyuruh korban untuk menanda tangani Pernyataan yang intinya korban punya hutang kepada Terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) hal tersebut intinya sama saja dengan mengalihkan hutang secara paksa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menagih hutang di rumah korban, ibu korban sampai jatuh pingsan.



4. Bahwa terdakwa sebagai isteri Kepala Desa tidak bisa menjadi panutan kepada warga desanya.

Menimbang, bahwa walaupun maksud dan tujuan pidana bukanlah bersifat pembalasan, akan tetapi kepada Terdakwa harus diberikan efek jera agar terdakwa maupun orang lain tidak melakukan tindak pidana yang serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 6 Desember 2021, Nomor 400/Pid.B/2021/PN Blt harus diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana bersyarat / percobaan menjadi pidana penjara, sedangkan putusan selebihnya diganti dikuatkan yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan, maka lama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 368 KUH Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 6 Desember 2021, Nomor 400/Pid.B/2021/PN Blt, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Susilowati tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PEMERASAN " sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-03193858, atas nama DEWI MUSHLIHAH, sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, No. Pol. AG-4223-IN, Noka. MH1JFH114EK085259, Nosin. JFH1E-1085097;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, No.Pol. AG-4223-IN, Noka. MH1JFH114EK085259, Nosin. JFH1E-1085097;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Dewi Mushliha;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 oleh kami Rasminto, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, Sutriadi Yahya, S.H., M.H., dan Muhammad Legowo, S.H., para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 25 Pebruari 2022 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu Reni Widowati, S.H, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.

Rasminto, S.H.,M.Hum.

Halaman 12 dari 12 Putusan NOMOR 46/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Legowo , S.H.,

Panitera Pengganti,

Reni Widowati, S.H,

Halaman 13 dari 12 Putusan NOMOR 46/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)